

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG MENYUSUI  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**FITRIA ANISA FEBRIANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG MENYUSUI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
FITRIA ANISA FEBRIANA**

Kesehatan anak merupakan hak asasi manusia paling dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan diberikan sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka untuk mendapatkan generasi yang sehat dan kuat, dapat dimulai sejak dini dengan cara pemberian ASI Eksklusif. Berdasarkan studi yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia, menyarankan masa minimum bayi dalam menerima makanan berupa pemberian asi bayi secara eksklusif yaitu sejak bayi dilahirkan sampai dengan umur 6 bulan, hal ini sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam memberikan ASI Eksklusif yaitu dengan menyediakan fasilitas khusus ruang menyusui sehingga ibu yang berada diluar rumah tetap dapat menyusui anaknya dengan nyaman. Upaya pemerintah terkait kewajiban yang dilakukan dalam penyediaan ruang menyusui adalah dengan membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyediaan Ruang Khusus Menyusui sebagai pelaksana PP No.33/2012 tentang ASI Eksklusif, dan kebijakan yang dilaukan pemerintah kota Bandar Lampung yaitu dengan memberikan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung 030/792/IV.41/2012 tentang Penyediaan Sarana dan Fasilitas Pemberian ASI Eksklusif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyediaan ruang menyusui telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun telah adanya undang-undang yang mengatur, tetapi penyediaan ruang khusus menyusui masih belum sesuai dengan ketentuan dan masih ada pemilik usaha yang tidak menyediakan ruang menyusui

Saran dari penelitian ini adalah melakukan pemantauan dan pengecekan pada tempat tempat yang belum menyediakan ruang menyusui serta memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara fasilitas umum dan pemilik tempat kerja yang masih belum menyediakan ruang menyusui.

**Kata Kunci : ASI, ruang menyusui, Implementasi kebijakan**

**ABSTRACT****POLICY IMPLEMENTATION OF BREASTFEEDING SPACE  
PROVISION AT BANDAR LAMPUNG****By****Fitria Anisa Febriana**

*Child health is the most basic human right that must be fully guaranteed, protected and provided by parents, family, society, government and the State. Children are the next generation of the nation, so to get a healthy and strong generation, it can be started early by giving exclusive breastfeeding. Based on a study conducted by the World Health Organization, it is recommended that the minimum age for babies to receive food in the form of exclusive breastfeeding is from the time the baby is born to the age of 6 months, this is very important for the health of the mother and baby. One of the efforts to increase awareness in exclusive breastfeeding is by providing special breastfeeding room facilities so that mothers who are outside the home can still breastfeed their children comfortably. The government's efforts regarding the obligations carried out in the provision of breastfeeding rooms are by making a Ministerial Regulation concerning Procedures for Provision of Special Breastfeeding Rooms as the executor of PP No.33/2012 concerning Exclusive Breastfeeding, and the policy carried out by the Bandar Lampung city government is by issuing a Circular Letter of the Mayor of Bandar Lampung 030/792/IV.41/2012 concerning Provision of Facilities and Facilities for Exclusive Breastfeeding.*

*The problem in this research is to find out whether the provision of breastfeeding rooms is in accordance with the established policies and what factors are the obstacles. This type of research is descriptive qualitative through in-depth interviews, observation and documentation.*

*The results of the study show that even though there are laws that regulate, the provision of special breastfeeding rooms is still not in accordance with the provisions and there are still business owners who do not provide breastfeeding rooms.*

*Suggestions from this study are to monitor and check places that do not yet provide breastfeeding rooms and to give strict sanctions to organizers of public facilities and workplace owners who still do not provide breastfeeding rooms.*

*Keywords: ASI, breastfeeding room, policy implementation*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG MENYUSUI  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**FITRIA ANISA FEBRIANA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administarsi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG  
MENYUSUI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Fitria Anisa Febriana*

No. Pokok Mahasiswa: **1612011292**

Bagian : **Hukum Adminstrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

*Marlia Eka Putri A.T.*  
**Marlia Eka Putri A.T., S.H, M.H**  
NIP 198403212006042001

*Eka Deviani*  
**Eka Deviani, SH, MH.**  
NIP. 1973102020055102002


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**

*Eka Deviani*  
**Eka Deviani, SH, MH.**  
NIP. 1973102020055102002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**.....



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2023**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Anisa Febriana  
Npm : 1612011292  
Bagiang : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul , "Implementasi Kebijakan Ruang Menyusui di Kota Bandar Lampung" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebgai mana telah di atur dalam pasal 27 peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



Fitria Anisa Febriana  
NPM 1612011292

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 06 februari 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Darmin dan Ibu Alkiptiyah .

Pendidikan formal Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Al-azhar 6 pada tahun 2004, Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Jatimulyo, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Lombok, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019.

## MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs Al Baqarah 286)

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat.”

(Abraham Lincoln)

“ *The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.*”

(Robert Maynard Hutchins)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Darmin Selamat dan Mamaku tersayang  
Alkiptiyah

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Adik-adikku tersayang Azzahra Zatil Irfani, dan Musyaf Aulia Rahman yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung  
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Ruang Menyusui di Kota Bandar Lampung”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrai Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
10. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah banyak berkorban terlebih kepada ayah dan mamaku yang sudah berusaha dan berjuang keras demi kelancaran studi penulis. Demikian pula dengan adik-adikku tersayang, atas perhatian dan semangatnya;
11. Kepada keluarga besar wagino, kakekku dan nenekku tersayang, serta para om dan tanteku, yang telah memberikan penulis dukungan dan memberikan semangat motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada orang yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan motivasi agar segera terselesaikannya skripsi ini Iqbal di Radhiyallah, Terimakasih banyak atas kesabaran, keteguhan dan perhatiannya hingga akhirnya skripsi ini dapat benar-benar terselesaikan.
13. Sahabatku tersayang Githa Putri Ramadhani, Terimakasih telah mendukung, membantu dan menemani penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
14. Sahabatku sejak maba yang menemani hari-hari ku di kampus Jane Rosalina, Chatrina Dwi Pratiwi Adam Khafi, dan Malik Rizki.

15. Teman-teman HAN ku Hisyam Kurnia, Tegar Niko Ananda, Achmad Jamaluddin dan Teman-teman HAN lainnya terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis selama perkuliahan, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.
16. Teman seperjuanganku yang telah membantu, menemani dan mengingatkan dalam mengurus skripsi ini Fajar Dwi Cahya, Popie Avelda, Mutia Rizki, dan Bambang Indra Hartawan lainnya terimakasih karna saling mendukung tanpa meninggalkan dan selalu mengingatkan smoga kita semua tidak saling melupakan dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
18. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Fitria Anisa Febriana



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.2.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kewenangan .....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	9
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan .....	10
2.1.3 Macam Kewenangan .....	12

2.2 Kebijakan .....	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.2.2 Kebijakan Publik .....	16
2.2.3 Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik.....	17
2.3 Air Susu Ibu (ASI) .....	19
2.3.1 Pengertian Hak Anak.....	19
2.3.2 Pengertian ASI.....	20
2.3.3 Menyusui .....	22
2.4 Ruang Menyusui dan Memerah ASI ( Laktasi ) .....	25
2.4.1 Pengertian Ruang Menyusui dan Memerah ASI.....	25
2.4.2 Unsur-unsur Ruang Menyusui.....	25
2.4.3 Ruang ASI di Tempat Kerja .....	28
2.4.4 Ruang ASI di Tempat Umum.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	32
3.2.1 Data Primer.....	32
3.2.2 Data Sekunder.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	34
3.3.1 Pengumpulan Data.....	34
3.3.2 Pengolahan Data .....	35
3.4 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.2 Gambar struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung .....	40
4.2 Karakteristik Narasumber.....	41
4.3 Ketersediaan Ruang Menyusui di Pusat Pelayanan Publik dan Fasilitas Umum Kota Bandar Lampung.....	42

4.3.1 Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013.....	43
4.3.2 Ketersediaan Ruang Laktasi di Kota Bandar Lampung Belum Memenuhi Standard.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembukaan UUD 1945 28H ayat (1) menyatakan bahwa, salah satu tujuan nasional yang terpenting adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu unsur yang harus didapatkan oleh setiap orang karena, merupakan hak asasi dasar yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan berkaitan dengan eksistensi hidup manusia. Setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya didasarkan pada prinsip non diskriminasi sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang cerdas, peningkatan ketahanan dan daya saing negara, serta pembangunan negara.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Berkenaan dengan kodrat perempuan untuk menyusui anaknya, maka Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam Pasal 128, ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Selanjutnya dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, sedangkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

ASI adalah protein yang dikeluarkan oleh kelenjar susu ibu, laktosa dan emulsi lemak dalam larutan garam anorganik. Bahkan jika ibu sakit, hamil, menstruasi atau kurang

gizi, ASI juga dapat digunakan sebagai makanan terbaik untuk bayi. ASI juga mengandung berbagai mikronutrien yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan bayi. Selain itu pemberian ASI minimal 6 bulan juga dapat mencegah bayi menjadi obesitas atau kegemukan, karena ASI membantu menstabilkan pertumbuhan lemak bayi.<sup>1</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO) selaku koordinator kesehatan masyarakat internasional menganjurkan agar anak dapat menyusui sampai umur 2 tahun sampai mendapatkan nutrisi dan kekebalan dari makanan padat yang tersedia. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, Kandungan ASI merupakan makanan terlengkap dan paling cocok untuk bayi tumbuh dan berkembang. Melalui ASI, bayi juga akan mendapatkan kekebalan dari ibunya.<sup>2</sup>

Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin sejak lahir hingga usia 6 bulan, tanpa tambahan cairan atau makanan lain, bahkan air mineral. Dengan kata lain, ASI adalah satu-satunya makanan yang tidak mengandung bahan tambahan.<sup>3</sup>

Pemberian ASI Eksklusif dapat mencegah kematian bayi. Permasalahan utama dalam pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Lampung adalah masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemberian ASI Eksklusif. Sebagian penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya pengarahan dari petugas kesehatan, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap

---

<sup>1</sup>Nadine Suryoprajogo, 2009, *Keajaiban Menyusui*, Jakarta : Keyword, hlm. 7.

<sup>2</sup><https://health.kompas.com/read/2022/05/20/130000168/kandungan-asi-yang-sangat-bermanfaat-untuk-bayi>) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 11.01

<sup>3</sup><https://aimi-asi.org/layanan/lihat/apa-yang-dimaksud-dengan-asi-eksklusif-jawabannya-ada-di-kelas-kasih-ibu>) diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 20.37

manfaat ASI eksklusif. Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan ASI eksklusif perlu dilakukan upaya peningkatan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dinas kesehatan, tenaga kesehatan, masyarakat dan keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.<sup>4</sup>

Rekomendasi dari WHO dan UNICEF menyebutkan bahwa untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan anak, diharapkan ibu memberikan ASI eksklusif, yaitu menyusui hanya sampai usia minimal 6 bulan dan dapat bertahan sampai usia 2 tahun.<sup>5</sup> Pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Bayi yang berusia 6 bulan yang telah menjalani program ASI Eksklusif, dapat dikenalkan dengan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) untuk memperoleh gizi seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sumber zat gizi penting yang dibutuhkan oleh bayi adalah karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin dan beberapa makanan bermineral. Menurut WHO, makanan pendamping air susu ibu (MPASI) merupakan sebuah proses penting yang mengedepankan kesiapan bayi dalam menyambut makanan yang akan dikonsumsinya, sedangkan menurut Departemen Kesehatan (KEMENKES) Republik Indonesia menerangkan bahwa,

---

<sup>4</sup> Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bagian Umum

<sup>5</sup><https://promkes.kemkes.go.id/manfaat-asi-eksklusif-untuk-ibu-dan-bayi>) diakses tanggal 25 februari 2020 pukul 20.05

MPASI adalah pemberian makanan pendamping kepada bayi usia 6-24 bulan guna memenuhi gizi selain ASI.<sup>6</sup>

Penyediaan ruang laktasi menjadi kewajiban yang harus disediakan pada setiap tempat kerja atau fasilitas umum, di Kota Bandar Lampung masih banyak tempat umum yang tidak memiliki fasilitas ruang menyusui terutama di pusat-pusat perbelanjaan. Banyak ibu menyusui anaknya ditempat terbuka yang tidak memiliki privasi hanya ditutupi dengan apron atau kain penggendong anaknya, serta ada juga yang mengganti ASI dengan susu formula jika mereka sedang berada di tempat umum. Alasan tersebut dikarenakan banyak ibu yang merasa kesulitan mencari ruang untuk menyusui ketika sedang berada di tempat umum. Kota Bandar Lampung hanya terdapat dua pusat perbelanjaan yang memiliki ruangan khusus bagi ibu menyusui yaitu Transmart Lampung dan Mall Boemi Kedaton, untuk beberapa pusat perbelanjaan lainnya belum terdapat ruangan khusus bagi ibu menyusui, sedangkan ruangan khusus menyusui yang tersediapun masih jauh dari standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Beberapa pengunjung di Mall Boemi Kedaton khususnya ibu yang memiliki bayi mengatakan tidak mengetahui bahwa ada ruangan khusus menyusui di Mall Boemi Kedaton bahkan pekerja yang bekerja di Mall Boemi Kedaton juga ada yang tidak tau, hal tersebut karena letak ruang menyusui yang tidak diarahkan dengan jelas, untuk fasilitas ruangan khusus menyusui yang ada di Mall Boemi Kedaton terbilang sangat sederhana dan jauh dari standar yang telah ditetapkan. Ruangan khusus bagi ibu menyusui yang ada di Transmart Lampung terbilang cukup baik dan telah sesuai

---

<sup>6</sup><https://www.kemkes.go.id/article/view/19080800004/berikan-asi-untuk-tumbuh-kembang-optimal.html>) diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 21.08

dengan standar yang ditetapkan, namun tetap tidak banyak ibu yang menyusui anaknya di ruangan khusus menyusui yang tersedia di Transmart Lampung. Walaupun ada beberapa pusat perbelanjaan yang memiliki ruang menyusui tetap saja ruangan tersebut sering terlihat kosong, mungkin ini disebabkan karena pengunjung yang tidak mengetahui bahwa terdapat ruang menyusui di pusat perbelanjaan tersebut atau bisa juga disebabkan karena fasilitas yang tidak memadai yang jauh dari standar ruang menyusui yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan tentang program pemberian ASI Eksklusif di provinsi Lampung telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bahwa, pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi harus diakomodir secara tegas dan mencerminkan penjaminan hak bagi bayi dan ibu menyusui. Kota Bandar Lampung sendiri belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai ASI dan ruang menyusui atau memerah ASI, sedangkan kebutuhan terkait ketersediaan ruang menyusui atau memerah ASI sangat diperlukan terutama bagi ibu yang bekerja dan beraktivitas diluar rumah, pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya melindungi hak ibu menyusui dengan menerapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang ASI Eksklusif dan ruang menyusui atau memerah ASI. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul tentang “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG MENYUSUI DI KOTA BANDAR LAMPUNG”

---

<sup>7</sup> Prasurvey di Pusat Perbelanjaan di Bandar Lampung, tanggal 30 November 2019

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penyediaan ruang menyusui di Kota Bandar Lampung?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Ruang lingkup penelitian ini berada di kota Bandar Lampung terkait tidaktersedianya ruang laktasi di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal sedangkan untuk tempat kerja khususnya di instansi pemerintahan.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di Kota Bandar Lampung.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian untuk kepentingan acuan belajar, yakni dalam hal ini Hukum Administrasi Negara, terutama mengenai kebijakan pemerintah terkait penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif sebagai bahan masukan maupun sumber informasi bagi rekan-rekan mahasiswa, pemerintah, masyarakat umum dan diri penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan untuk menggunakan sumberdaya demi mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus diselesaikan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang diturunkan dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai seluruh aturan bagi subyek hukum publik untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintah dalam hubungan hukum publik.<sup>8</sup> Menurut Bagir Manan kewenangan dan kekuasaan dalam hukum publik berbeda. Kekuasaan hanya menjelaskan hak untuk melakukan dan tidak melakukan, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban sekaligus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan, mengurus dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan adalah hak seorang pejabat atau lembaga untuk

---

<sup>8</sup> Ridwan H. R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, UII Press. Hlm: 71

menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian kekuasaan juga menyangkut kewenangan pembuatan hukum yang dapat dilakukan menurut aturan formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>9</sup>

### **2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Asas legalitas sangat dikenal dalam negara hukum, yang merupakan pilar utama dan salah satu asas utama setiap pemerintahan dan penyelenggaraan utama disetiap negara hukum, terutama negara hukum dalam sistem kontinental.<sup>10</sup> Hukum ada karena adanya kekuatan hukum, dan kekuatan hukum menciptakan hukum. Sebaliknya, hukum itu sendiri pada dasarnya adalah kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kekuasaan harus bersumber dari undang-undang.

Kekuasaan yang berdasarkan ketentuan hukum disebut kekuasaan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan hukum. Oleh karena itu, pejabat yang mengeluarkan keputusan, bersumber dari yang berwenang. Sumber kekuasaan pejabat administrasi berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Pemikiran negara hukum berakibat apabila penguasa ingin memberikan beberapa kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu harus diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>9</sup> Nurmayani, 2015, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hlm : 32

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm : 33

Atribusi adalah terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru dari suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan, sehingga dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>11</sup>

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>12</sup>

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan

---

<sup>11</sup> Ridwan H.R, 2002 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm : 104

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 104-105.

wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>13</sup>

### **2.1.3 Macam Kewenangan**

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

#### **1. Pemerintahan Absolut**

Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara:

- 1) Melaksanakan sendiri; maksudnya adalah urusan pemerintah absolut ini dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- 2) Melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

#### **2. Urusan Pemerintahan Konkuren**

Dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 pada lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk kedalam bidang dan sub bidang, maka pusat,

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm : 109

daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki porsi kewenangannya sendiri-sendiri. Urusan pemerintahan konkuren ialah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

### **3. Urusan Pemerintahan Umum**

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dan Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/> ) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 12.16

## 2.2 Kebijakan

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dirumuskan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan tindakan yang diambil misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk menetapkan tujuan yang berkaitan dengan hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan hal yang diharapkan.<sup>15</sup>

Adapun menurut Woll kebijakan adalah aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar

---

<sup>15</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Hlm : 12

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm : 2

apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A.

Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.<sup>17</sup>

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm : 2

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat, dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

### **2.2.2 Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>18</sup>

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.<sup>19</sup>

Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta

---

<sup>18</sup>Bambang Margono, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu. Hlm :6

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm : 7

dampak dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

### **2.2.3 Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

#### a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.<sup>20</sup>

## **2.3 Penyediaan Ruang Khusus Menyusui**

### **2.3.1 Pengertian Hak Anak**

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak

---

<sup>20</sup>Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Presindo. Hlm : 32-34

mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Perlindungan hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA.<sup>21</sup>

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang harus didapatkan oleh setiap orang karena, kesehatan merupakan hak asasi manusia dasar. Setiap orang memiliki hak yang sama termasuk anak, Negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang salah satunya melalui pemberian ASI eksklusif.

### **2.3.2 Pengertian ASI**

ASI yaitu suatu emulasi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar mammae ibu yang berguna sebagai bahan makanan terbaik bagi bayi walaupun ibu sedang sakit, hamil, haid, atau kurang gizi.

---

<sup>21</sup><https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>) diakses tanggal 16 juni 2022 pukul 14.20

ASI juga mengandung beberapa mikronutrien yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi.<sup>22</sup>ASI adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Nutrisidalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan.<sup>23</sup>

World Health Organization (WHO) sendiri sebagai koordinator kesehatan umum internasional mengajurkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, karena pada usia tersebut anak anak sudah dapat mendapatkan gizi dan bekal imunitas dari makanan padat yang ada. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan makanan yang paling lengkap dan paling cocok untuk bayi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Melalui ASI, bayi juga akan mendapatkan imunitas yang berasal dari ibunya.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 pasal 128 dan pasal 129 menjelaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif untuk mendukung pemberian ASI pemerintah dan masyarakat harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus terutama di fasilitas umum dan tempat kerja, dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pada pasal 1 angka 2 diterangkan bahwa Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak

---

<sup>22</sup>N. Suryoprajogo. 2009. *Keajaiban Menyusui*. Jakarta: Keyword.Hlm : 7

<sup>23</sup>Hubertin, 2004, *Konsep Penerapan Asi Eksklusif*, Jakarta : ECG. Hlm : 37

<sup>24</sup><https://lifestyle.kompas.com/read/2012/03/17/11014083/ASI.Eksklusif.Wajib./>) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 00.07

dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Semula Pemerintah Indonesia menganjurkan para ibu menyusui bayinya hingga usia empat bulan. Namun, sejalan dengan kajian WHO mengenai ASI eksklusif, Menkes lewat Kepmen No 450/2004 menganjurkan perpanjangan pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan.

ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini dan sebanyak mungkin sejak bayi dilahirkan hingga bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain, bahkan air putih sekalipun. Dengan kata lain, ASI eksklusif berarti hanya ASI sebagai makanan satu-satunya, tanpa tambahan apapun.<sup>25</sup> Pemberian ASI eksklusif dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian ASI secara langsung dilakukan dengan cara menyusui, sedangkan pemberian ASI secara tidak langsung dilakukan dengan cara pemerah atau memompa ASI, menyimpannya, untuk kemudian diberikan kepada bayi.<sup>26</sup>

### **2.3.3 Menyusui**

Menyusui adalah suatu proses alamiah yang besar artinya bagi kesejahteraan bayi, ibu, dan keluarga. Namun sering ibu-ibu tidak berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini. Oleh karena itu ibu-ibu memerlukan bantuan agar proses menyusui lebih berhasil. Banyak alasan yang dikemukakan oleh ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya antara lain tidak memproduksi cukup ASI, bayinya tidak mau

---

<sup>25</sup><https://aimi-asi.org/layanan/lihat/apa-yang-dimaksud-dengan-asi-eksklusif-jawabannya-ada-di-kelas-kasih-ibu> ) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 00.12

<sup>26</sup> N. Suryoprajogo. 2009. *Keajaiban Menyusui*. Jakarta: Keyword.Hlm : 9

menghisap. Disamping itu cara menyusui yang tidak baik dan tidak benar dapat menimbulkan gangguan pada puting susu ibu.<sup>27</sup>

Setelah melahirkan ibu akan mengalami kehilangan berat badan selama hamil sekitar 5-6 kg akibat pengeluaran bayi, plasenta, air ketuban dan darah. Pada saat ini terjadi penurunan berat badan sebanyak 2-3 kg melalui diuresis, pengeluaran lokia dan involusi uteri. Tetapi ada sebagian ibu yang masih mengalami kelebihan berat badan sekitar 1,4-2 kg. Penelitian menunjukkan setelah melahirkan, ibu akan mengalami perubahan atau penurunan berat badan antara 5-11 kg disebabkan proses kelahiran dan memberikan bayinya ASI eksklusif.<sup>28</sup>

ASI Eksklusif memiliki banyak manfaat bagi ibu menyusui, yaitu isapan bayi dapat menyebabkan rahim berkontraksi, mempercepat kembalinya ibu ke masa sebelum hamil, mengurangi risiko perdarahan, dan mengurangi penimbunan lemak di sekitar panggul dan paha selama masa kehamilan. Manfaat ASI diantaranya adalah penurunan berat badan yang cepat, risiko kanker rahim, dan ibu menyusui memiliki risiko kanker payudara lebih rendah daripada ibu yang tidak menyusui, dan lebih menghemat waktu karena ibu tidak perlu menyiapkan dan mensterilkan botol dan dot. Menyusui lebih praktis karena ibu bisa keluar rumah tanpa membawa banyak peralatan seperti botol, kendi, air panas, dan lebih murah karena ibu tidak perlu membeli susu formula dan aksesoris.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Marmi. 2012. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm : 27

<sup>28</sup>Rudi & sulis. 2014. *Manfaat asi eksklusif untuk buah hati anda*. Yogyakarta: gosen publishing. Hlm : 32

<sup>29</sup><https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/07/11490537/inilah.keuntungan.asi.untuk.ibu.dan.bayi>) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 22.15

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga, agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Berdasarkan alasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terkait penyediaan fasilitas khusus bagi ibu menyusui diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang disebutkan meliputi dukungan yang wajib diberikan oleh :

- a. Keluarga;
- b. Masyarakat;
- c. Badan usaha;
- d. Pemerintah Provinsi; dan
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah telah memberikan kewajiban bagi tempat kerja dan tempat sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif. Bentuk dukungan sebagaimana yang dimaksud adalah dengan menyediakan waktu yaitu dengan memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja untuk memberikan ASI atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja, menyediakan fasilitas khusus yang berupa ruangan khusus bagi ibu menyusui atau memerah ASI, membuat aturan internal yang mendukung program ASI

dan menyediakan tenaga terlatih guna memberi konseling mengenai manfaat menyusui kepada pekerja. Penyediaan fasilitas khusus menyusui tersebut harus sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan.

## **2.4 Ruang Menyusui dan Memerah ASI ( Laktasi )**

### **2.4.1 Pengertian Ruang Menyusui dan Memerah ASI**

Ruang menyusui dan memerah asi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/ atau konseling menyusui/ ASI. Ketersediaan ruang laktasi di lingkungan terutama pada tempat berkerja mempengaruhi kualitas ibu dalam memberikan ASI eksklusif.<sup>30</sup>

### **2.4.2 Unsur-unsur Ruang Menyusui**

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dalam menyediakan ruang menyusui harus memperhatikan unsur-unsur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyediaan ruangan khusus menyusui, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Sarana dan prasarana;

---

<sup>30</sup><https://aimi-asi.org/layanan/lihat/apa-yang-dimaksud-dengan-asi-eksklusif-jawabannya-ada-di-kelas-kasih-ibu>) diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 20.37

3. Ketenagaan; dan

4. Pendanaan;

Perencanaan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang menyusui yang harus disediakan, meliputi:

- a. Jumlah pekerja/ buruh perempuan hamil dan menyusui;
- b. Luas area kerja;
- c. Waktu/ pengaturan jam kerja;
- d. Potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. Sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana ruangan khusus menyusui harus diselenggarakan pada bangunan yang permanen, yang mana dapat merupakan ruang tersendiri atau bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan sarana umum, ruangan tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan ruang menyusui sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 X 4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. Adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ ditutup;
- c. Lantai kramik/semen/karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembabapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60%; dan

- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Ruangan khusus menyusui dan memerah ASI harus memiliki peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar untuk mendukung kenyamanan ibu dan bayi dalam memberi ASI sedikitnya, meliputi :

1. Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
2. Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud antara lain meliputi:
  - a. Lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
  - b. Gel pendingin (*ice pack*)
  - c. Tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
  - d. *Steriziler* botol ASI.

Ruangan menyusui yang nyaman membuat ibu dapat menyusui anaknya secara optimal hal tersebut dapat didukung dengan pengadaan peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud diatas antara lain meliputi:

- a. Meja tulis;
- b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
- c. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui;
- e. Lemari penyimpan alat;
- f. Dispenser dingin dan panas;

- g. Alat cuci botol;
- h. Tempat sampah dan penutup;
- i. Penyejuk ruangan (*AC*/kipas angin);
- j. *Nursing arpon*/ kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
- k. Waslap untuk kompres payudara;
- l. Tisu/lap tangan; dan
- m. Bantal untuk menopang saat menyusui.

Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/ buruh di Ruang ASI. Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Tenaga terlatih tersebut harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Tempat kerja dan tempat sarana umum wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif. Pendanaan sebagaimana dimaksud bersumber dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan untuk pengelolaan Ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.

#### **2.4.3 Ruang ASI di Tempat Kerja**

Ibu-ibu pekerja terutama di sektor formal sering kali mengalami kesulitan memberi ASI eksklusif kepada bayinya karena keterbatasan waktu dan fasilitas menyusui

ditempat kerja. Dampaknya, banyak ibu yang bekerja terpaksa beralih ke susu formula dan menghentikan pemberian ASI secara eksklusif.

upaya yang dapat dilakukan di antara dengan memberi kesempatan kepada pekerja perempuan yang masih menyusui untuk memberikan ASI kepada bayi atau anaknya selama jam kerja, menyediakan tempat untuk menyusui berupa ruang ASI dan tempat penitipan anak apabila kondisi tempat kerja memungkinkan, atau menyediakan ruang dan sarana prasarana untuk pemerah dan menyimpan ASI ditempat kerja, agar ibu selama bekerja tetap dapat pemerah ASI. Adapun persyaratan untuk ruang ASI adalah :

1. Lokasi bebas dari pajanan (kebisingan, polutan, dll) yang ada ditempat kerja
2. Lingkungan cukup tenang, udara sejuk sehingga dapat memberikan rasa tenang kepada pekerja perempuan dalam menyusui atau pemerah ASInya
3. Luas ruangan minimal 3x4 m<sup>2</sup>, tertutup, ada pintu yang mudah dibuka/ ditutup
4. Penerangan dalam ruangan cukup, tidak menyilaukan (intensitas 200 – 500 lux)
5. Sirkulasi udara cukup
6. Kelembapan bekisar 30-50 %, maksimum 60%
7. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Secara fisiologis, perempuan dikodratkan untuk melahirkan dan menyusui anaknya, meski kodrat ini dapat memengaruhi kelancaran tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, dari sisi kemampuan untuk mencapai prestasi, tidak ada perbedaan

antara laki-laki dan perempuan yang bekerja. Kondisi tersebut sering menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan. ASI merupakan hak setiap anak di dalam tumbuh kembangnya. Berdasarkan konsep Pengarus-utamaan Hak Anak (PUHA) yang diprogramkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, setiap anak berhak atas:

- a) Hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
- b) Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya diskriminasi.
- c) Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Di banyak negara di dunia, selalu ada hukum yang menjamin pekerja perempuan untuk dapat menyusui bayinya selama bekerja maupun memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Namun masih ada pula beberapa negara yang belum memiliki jaminan untuk itu, yaitu negara-negara dimana memerah ASI maupun menyusui bayi bukanlah merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya umum. Hak menyusui untuk wanita pekerja telah diatur oleh Pasal 83 UU No.13/2003. Namun dalam kenyataannya masih belum ada jaminan atas perlindungan hak menyusui anak bagi pekerja perempuan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Marlia Eka Putri A.T., “ *Tinjauan atas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*”. *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* . Vol. 5 No.3, September-Desember 2011. Hal. 308

#### **2.4.4 Ruang ASI di Tempat Umum**

Praktik pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman ibu tentang manfaat ASI, pengawetan ASI dan cara menjaga produksi ASI tetap normal. Saat ibu terpaksa harus menjaga bayinya di rumah, berbagai perasaan bisa muncul, seperti merasa tidak mampu, berat, sedih, dan menyesal karena harus bekerja. Beberapa ibu yang bekerja akan mencoba mencari cara untuk menyusui bayinya secara eksklusif, seperti menjaga ASI, mencari dukungan menyusui dengan mengajarmereka cara menyusui setelah pemanasan. Beberapa kendala yang dihadapi ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif adalah jarak dari rumah dan kurangnya fasilitas di tempat kerja bagi ibu untuk menyusui bayinya.

Selain menjadi makanan pokok bagi bayi berusia 0-6 bulan ASI (Air Susu Ibu) juga memiliki berbagai macam manfaat, yakni sebagai imunitas tubuh bayi sehingga terlindung dari beberapa jenis penyakit, nutrisinya membantu mencerdaskan bayi dan bagi Ibu sendiri pemberian ASI dapat menurunkan probabilitas terkena kanker payudara dan rahim, menurunkan cadangan lemak, membantu mengecilkan rahim serta menumbuhkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak.

ASI memiliki peranan penting dalam peningkatan generasi yang akan datang. Karena begitu pentingnya ASI di 6 bulan pertama, pemerintah pun mencanangkan program ASI Eksklusif. Di antaranya perempuan dapat cuti untuk menyusui serta disediakan sarana prasarana di fasilitas umum untuk ibu menyusui.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-tentang-pemberian-asi-eksklusif-pdf/> diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 19.37

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*),<sup>33</sup> yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di Kota Bandar Lampung.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-empiris, maka data yang diperlukan meliputi:

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

keterangan atau informasi-informasi. Wawancara yang terpilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. Observasi dalam hal ini dilakukan pada Dinas Kesehatan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Lampung dan ibu menyusui yang berada di fasilitas umum.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi, tesis.<sup>34</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

---

<sup>34</sup>Ibid, hlm : 192

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*).

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup>

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Observasi dalam hal ini

---

<sup>35</sup>Ibid., hlm : 203

dilakukan pada Bappeda, Dinas Kesehatan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Lampung dan ibu menyusui yang berada di fasilitas umum.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan ruang menyusui di Indonesia merupakan bentuk diskresi hukum yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dialami oleh semua kalangan terutama masyarakat umum, dalam hal ini pemerintah telah banyak mengatur perundang-undangan tentang pentingnya ASI dan sangat dibutuhkannya ruang menyusui di sektor kerja dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam pasal 128 Undang-undang nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan beberapa aturan lain terkait pemberian ASI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, untuk penyediaan fasilitas khusus menyusui diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Dengan adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang

ASI dan Ruang menyusui maka terkait kewajiban tentang adanya penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui mempunyai payung hukum yang kuat. Penyediaan ruang menyusui di kota Bandar Lampung sebenarnya juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan terkait kewajiban dalam penyediaan ruang khusus menyusui di kota Bandar Lampung juga telah diatur oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam Surat Edaran Walikota Bandar Lampung tentang Penyediaan Sarana dan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyediaan ruang menyusui di sektor pemerintah dan fasilitas umum tidak lain dikarenakan kurangnya koordinasi terhadap pihak-pihak terkait sehingga banyak tempat fasilitas umum yang tidak memiliki ruang menyusui dan walaupun memiliki ruang menyusui banyak yang tidak memenuhi standard tata cara penyediaan fasilitas ruang khusus menyusui.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang hendak disampaikan penulis antara lain adalah :

1. Pemerintah kota Bandar Lampung khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebaiknya memberi penyuluhan dengan pihak-pihak terkait mengenai tata cara dalam penyediaan ruang menyusui dan mengadakan kegiatan yang dapat dimasuki oleh masyarakat luas dimana terdapat mentor yang dapat menjelaskan terkait pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi dan edukasi

terkait Kesehatan yang didapatkan dari ibu yang memberikan ASI keanaknya dalam kegiatan itu juga pemerintah dapat memberi tahu kepada masyarakat bahwa telah adanya peraturan yang mengatur tentang penyediaan ruang menyusui sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara maksimal

2. Perlu adanya tindak tegas dari pemerintah kota Bandar Lampung terkait penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui di Kota Bandar Lampung sehingga tidak ada lagi fasilitas umum, tempat kerja dan instansi pemerintahan yang tidak memiliki fasilitas ruang khusus menyusui.
3. Melakukan monitoring di fasilitas umum, tempat kerja dan instansi pemerintahan yang telah diberikan surat edaran walikota sehingga pemerintah dapat mengetahui apa saja kekurangan tempat-tempat tersebut dalam penyediaan ruang menyusui.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi*

*Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka

H. R, Ridwan. 2002, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, UII Press

Islamy, Irfan. 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Marlia Eka Putri A.T., “ *Tinjauan atas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*”.

*Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* . Vol. 5 No.3, September-Desember 2011. Hal. 308

Marmi. 2012. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muhamad,Abdulkadir.2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Bakti

Nogi S. Tangkilisan, Hessel.2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta :

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Nurmayani, 2015, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas

Lampung

Roesli, Utami. 2000. *Buku Pintar ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Diva Press.

Setiawan, Guntur 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung:  
Remaja Rosdakarya Offset.

Sulis, & Rudi. 2014. *Manfaat asi eksklusif untuk buah hati anda*. Yogyakarta: gosyen publishing.

Suryoprajogo, Nadine. 2009, *Keajaiban Menyusui*, Jakarta: Keyword

Usman, Nurdin. 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV. Sinar Biru.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu  
Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan  
Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air  
Susu Ibu Eksklusif

Surat Edaran Walikota Bandar Lampung 030/792/IV.41/2012 tentang Penyediaan  
Sarana dan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

**Sumber Lain :**

<https://aimi-asi.org/layanan/lihat/apa-yang-dimaksud-dengan-asi-eksklusif-jawabannya-ada-di-kelas-kasih-ibu>) diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 20.37

<https://health.kompas.com/read/2022/05/20/130000168/kandungan-asi-yang-sangat-bermanfaat-untuk-bayi>) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 11.01

<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>) diakses tanggal 16 juni 2022 pukul 14.20

<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/03/17/11014083/ASI.Eksklusif.Wajib./>) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 00.07

<https://promkes.kemkes.go.id/manfaat-asi-eksklusif-untuk-ibu-dan-bayi>)diakses tanggal 25 februari 2020 pukul 20.05

<https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/> ) diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 12.16

<https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-tentang-pemberian-asi-eksklusif-pdf/> diakses tanggal 15 juni 2022 pukul 19.37

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19080800004/berikan-asi-untuk-tumbuh-kembang-optimal.html>) diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 21.08